



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1091/Pdt.P/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara :

Sumadianto alias Amaq Munigarim bin Amaq Antim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pengeleng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Mane binti Amaq Abung, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pengeleng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat permohonan para Pemohon tanggal 14 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 1091/Pdt.P/2018/PA.Pra., tertanggal 14 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2001 di Dusun Pengeleng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai. , ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Antim dan Amaq Abung dan dihadiri oleh orang;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Munigram, perempuan, umur 16 tahun;
 - b. Aprianto, laki-laki, umur 12 tahun; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nomor 10001- Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Sumadianto alias Amaq Munigarim bin Amaq Antim**) dan Pemohon II, (**Mane binti Amaq Abung**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2001 di Dusun Pengeleng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 15 Nopember 2018 Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut (Relas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 06 Desember 2018 dan nomor yang sama tanggal 06 Desember 2018 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil lagi secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan;



putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Halaman 3